



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara yang diajukan oleh:

Rosdiana Binti Maddi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Ramli L Bin Pabo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 November 1988, di Desa Taroang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/09/XII/1988 tanggal 7 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.509/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Pamanggungolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 31 tahun dan telah di karuniai 4 anak yang bernama, Fery Fadli Bin Muh. Ramli L, umur 30 tahun, Fahmi Rosdiana Ramli Bin Muh. Ramli L, umur 29 tahun, Fahraeni Binti Muh. Ramli L, umur 23 tahun, dan Fitriani Binti Muh. Ramli L, umur 22 tahun, dan sampai sekarang anak berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1990, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan April 2019 dimana saat itu Penggugat sudah tidak lagi merasa cocok dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak dapat berubah, hingga akhirnya Penggugat pulang dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.509/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Muh. Ramli L Bin Pabo'** terhadap Penggugat **Rosdiana Binti Maddi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan setelah melalui penasihatan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan untuk perkara nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Blk;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.509/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726.000,00 (ujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat,, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.509/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. 726.000,- |

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.509/Pdt.G/2019/PA.Blk